

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syarat pemberi dan penerima bantuan hukum diatur menurut ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 42 Tahun 2013. Menurut ketentuan peraturan tersebut tidak semua lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dapat menjadi pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum harus memenuhi ketentuan syarat-syarat yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang bantuan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok miskin yang tidak dapat menuntut hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Adapun tata cara dalam pemberian bantuan hukum meliputi permohonan bantuan hukum, kesediaan atau penolakan oleh pemberi bantuan hukum, pembuatan surat kuasa dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

2. hubungan hukum antara pemberi dan penerima bantuan lahir dari ketentuan undang-undang secara hukum melalui perjanjian kuasa. Hubungan hukum antara pemberi dan penerima bantuan hukum tersebut kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diuraikan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. Lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum, mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan. Pemberi bantuan hukum berkewajiban melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum dan setiap penggunaan anggaran negara, menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum dan memberikan bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang sudah ditentukan undang-undang. Masyarakat sebagai penerima bantuan hukum berkewajiban menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum, dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Penerima bantuan hukum tersebut juga berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mendapatkan informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, dan mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat.

3. Atas dasar kewajiban lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum, lembaga bantuan hukum bertanggung jawab penuh dengan apa yang telah menjadi kewajibannya. Tanggung jawab tersebut dapat diterapkan apabila advokat telah melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan standar profesi dan standar pemberian bantuan hukum. Wujud realisasi tanggung jawab lembaga bantuan hukum adalah bersedia menanggung seluruh biaya-biaya/kerugian yang dialami oleh penerima bantuan hukum. Bentuk kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil seperti uang maupun kerugian immateriil seperti pemulihan keadaan semula dan larangan untuk mengulanginya. Besarnya ganti rugi tersebut tergantung kerugian yang dialami oleh penerima bantuan hukum.

B. Saran

1. Lembaga bantuan hukum yang diwakili oleh advokat dalam melakukan pemberian bantuan hukum diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan/bantuan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan hukum baik pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara litigasi maupun secara nonlitigasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
2. Masyarakat sebagai penerima bantuan hukum agar lebih teliti dan cermat dalam hal meminta pertolongan bantuan hukum kepada lembaga bantuan hukum. Apabila masyarakat mendapatkan kerugian akibat tindakan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh advokat, masyarakat dapat menuntut hak-hak mereka dan ganti rugi akibat tindakan ataupun kelalaian tersebut.